



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1875, 2018

KEMEN-KP. Advokasi Hukum.

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 64/PERMEN-KP/2018

TENTANG

ADVOKASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa permasalahan hukum dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan sangat kompleks dan dinamis sehingga diperlukan advokasi hukum yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa untuk ketertiban dalam pemberian advokasi hukum di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu pengaturan penyelenggaraan advokasi hukum di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Advokasi Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan

Presiden Nomor 114/P/2016 tentang Pengangkatan Menteri ESDM Kabinet Kerja Untuk Sisa Masa Jabatan 2014-2019;

10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1521);
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ADVOKASI HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Advokasi Hukum yang untuk selanjutnya disebut Advokasi adalah pemberian layanan hukum oleh kementerian kepada penerima advokasi yang menghadapi masalah hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kelautan dan perikanan.
2. Penerima Advokasi adalah Menteri, Mantan Menteri, Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan/atau Pegawai Aparatur Sipil Negara yang telah memasuki masa purna bakti yang menghadapi masalah hukum.
3. Masalah Hukum adalah masalah yang timbul akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.
6. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
7. Unit Kerja adalah satuan organisasi kerja di lingkungan Kementerian.
8. Unit Kerja Eselon I adalah Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan di lingkungan Kementerian.
9. Unit Hukum Sekretariat Jenderal adalah unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal yang memberikan layanan Advokasi di lingkungan Kementerian.

10. Unit Hukum Eselon I adalah unit kerja yang memberikan layanan Advokasi di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal/Sekretariat Inspektorat Jenderal/Sekretariat Badan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan Advokasi di lingkungan Kementerian.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk tertib penyelenggaraan Advokasi di lingkungan Kementerian.

BAB II ADVOKASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Advokasi oleh Kementerian dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, persamaan kedudukan di hadapan hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.
- (2) Advokasi oleh Kementerian dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Penerima Advokasi sebelum, saat dan/atau setelah pelaksanaan tugas dan fungsi bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Advokasi oleh Kementerian bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak hukum Penerima Advokasi untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam penyelesaian Masalah Hukum yang dihadapi.

Pasal 4

- (1) Advokasi dilaksanakan oleh Unit Hukum Sekretariat Jenderal dan Unit Hukum Eselon I sesuai bidang tugas masing-masing.

- (2) Dalam melaksanakan Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Hukum Sekretariat Jenderal dan Unit Hukum Eselon I dapat meminta pendapat ahli, bantuan Jaksa Pengacara Negara, dan/atau Advokat.
- (3) Dalam hal Unit Hukum Eselon I meminta bantuan Jaksa Pengacara Negara dan/atau Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit Hukum Eselon I harus berkoordinasi dengan Unit Hukum Sekretariat Jenderal.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Advokasi

Pasal 5

Advokasi terdiri dari:

- a. konsultasi hukum;
- b. pendapat hukum;
- c. penyelesaian perkara pidana;
- d. penyelesaian perkara tata usaha negara;
- e. penyelesaian perkara perdata;
- f. penyelesaian perkara pengujian peraturan perundang-undangan;
- g. penyelesaian sengketa arbitrase dan sengketa di luar pengadilan;
- h. penyelesaian sengketa informasi publik; dan/atau
- i. pendampingan saksi atau ahli.

Pasal 6

Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diperoleh dengan cara:

- a. Penerima Advokasi mengajukan surat permohonan Advokasi kepada Unit Hukum Sekretariat Jenderal dengan melampirkan kronologis masalah hukum yang dihadapi beserta data dukung yang lengkap dan benar
- b. Penerima Advokasi mengajukan surat permohonan Advokasi kepada Unit Hukum Sekretariat Jenderal dengan melampirkan kronologis masalah hukum yang dihadapi beserta data dukung yang lengkap dan benar;

- c. Penerima Advokasi yang berasal dari unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan, surat permohonan Advokasi diajukan kepada Unit Hukum Eselon I sesuai bidang tugasnya dengan melampirkan kronologis masalah hukum yang dihadapi beserta data dukung yang lengkap dan benar;
- d. Masalah Hukum yang bersifat kompleks dan/atau ruang lingkupnya lintas Unit Kerja Eselon I, Unit Hukum Eselon I dapat melibatkan Unit Hukum Sekretariat Jenderal; dan
- e. dalam hal tertentu, permohonan Advokasi untuk konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat dilakukan secara lisan maupun melalui media elektronik.

Pasal 7

Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan dengan cara:

- a. Penerima Advokasi hadir langsung dengan membawa kronologis masalah hukum yang dihadapi beserta data dukung yang lengkap dan benar; dan
- b. Penerima Advokasi harus mengisi berita acara konsultasi hukum.

Pasal 8

- (1) Pendapat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. identifikasi fakta hukum;
 - b. identifikasi masalah hukum;
 - c. inventarisasi aturan sebagai dasar hukum analisis;
 - d. membuat analisis hukum; dan
 - e. membuat kesimpulan.
- (2) Pendapat hukum ditandatangani oleh atasan pimpinan Unit Hukum Sekretariat Jenderal atau Unit Hukum Eselon I.

Pasal 9

Dalam hal Masalah Hukum pidana masuk dalam proses praperadilan, Advokasi dilakukan pada setiap tahapan praperadilan.

Pasal 10

Penyelesaian perkara pidana, perkara tata usaha negara, perkara perdata, perkara pengujian peraturan perundang-undangan, sengketa arbitrase dan sengketa di luar pengadilan, serta sengketa informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c sampai dengan huruf h dilakukan dengan cara:

- a. menyiapkan administrasi perkara/sengketa; dan
- b. bertindak sebagai kuasa hukum dalam setiap tahapan persidangan.

Pasal 11

- (1) Penyelesaian perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan kepada Penerima Advokasi sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan
- (2) Unit Hukum Eselon I atau Unit Hukum Sekretariat Jenderal dalam penyelesaian perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat meminta pendapat hukum kepada ahli dan/atau instansi/lembaga terkait.
- (3) Dalam hal Penerima Advokasi menggunakan jasa advokat dan tidak meminta penyelesaian perkara pidana dari Kementerian, maka Penerima Advokasi harus memberitahukan kepada Unit Hukum Eselon I atau Unit Hukum Sekretariat Jenderal.
- (4) Biaya yang timbul sebagai akibat penggunaan jasa advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Penerima Advokasi.

Pasal 12

- (1) Penyelesaian perkara tata usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, tidak diberikan kepada Penerima Advokasi yang melakukan gugatan terhadap keputusan pejabat tata usaha negara di lingkungan Kementerian.
- (2) Penyelesaian perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan kepada Penerima Advokasi yang melakukan permohonan terhadap keputusan pejabat tata usaha negara di luar lingkungan Kementerian, untuk kepentingan Kementerian.

Pasal 13

Pendampingan saksi atau ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i berupa:

- a. pemberian nasihat hukum khususnya mengenai hak dan kewajiban saksi atau ahli;
- b. pemberian konsultasi hukum yang berkaitan dengan materi pemeriksaan;
- c. pemberian pemahaman tentang ketentuan hukum acara;
- d. pendampingan saksi atau ahli di instansi penegak hukum dan/atau badan peradilan dengan surat kuasa khusus; dan/atau
- e. mengoordinasikan dengan Unit Kerja Eselon I atau instansi terkait dalam menyiapkan materi pemeriksaan untuk kepentingan kesaksian dan/atau pemberian keterangan.

Bagian Ketiga

Surat Kuasa Khusus

Pasal 14

- (1) Setiap pemberian Advokasi yang dilakukan oleh Unit Hukum Sekretariat Jenderal dan/atau Unit Hukum Eselon I harus dilengkapi dengan surat tugas dari Kepala Unit Hukum Sekretariat Jenderal dan/atau Kepala Unit Hukum Eselon I serta dilengkapi surat kuasa khusus

dari Penerima Advokasi sesuai dengan subjek dan objek perkara.

- (2) Surat tugas dan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pemberian konsultasi hukum dan pendapat hukum.
- (3) Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan hak substitusi.
- (4) Surat kuasa khusus dapat mengikutsertakan pejabat atau pegawai pada Unit Kerja Eselon I yang mengetahui permasalahan terkait.
- (5) Apabila surat kuasa khusus belum selesai dibuat namun harus melaksanakan Advokasi maka terhadap pelaksana Advokasi yang diperintahkan, diterbitkan surat tugas dari Kepala Unit Hukum Sekretariat Jenderal atau atasan Kepala Unit Hukum Eselon I.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA ADVOKASI

Pasal 15

Penerima Advokasi berhak:

- a. mendapatkan Advokasi hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Advokasi tidak mencabut surat kuasa khusus; dan
- b. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan Advokasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Penerima Advokasi wajib:

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara lengkap dan benar kepada pelaksana Advokasi; dan
- b. membantu kelancaran pemberian Advokasi.

BAB IV
KERJA SAMA DAN PEMBINAAN

Pasal 17

Dalam pelaksanaan Advokasi, Unit Hukum Sekretariat Jenderal dan/atau Unit Hukum Eselon I dapat bekerja sama dengan akademisi dan/atau praktisi baik di bidang hukum maupun bidang ilmu lainnya.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka mengantisipasi, menghindari, dan mengatasi terjadinya Masalah Hukum perlu dilakukan pembinaan secara intensif dan berkesinambungan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk diseminasi, sosialisasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta penyebarluasan informasi hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Hukum Sekretariat Jenderal.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Unit Hukum Sekretariat Jenderal dan Unit Hukum Eselon I wajib melaporkan pelaksanaan Advokasi kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Laporan Advokasi oleh Unit Kerja Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan Unit Hukum Sekretariat Jenderal.
- (3) Unit Hukum Sekretariat Jenderal melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Advokasi.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA